



P U T U S A N
Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN** ; -----
2. Tempat lahir : **Padang Subur** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **25 tahun / 08 Oktober 1991** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu** ; -----
7. Agama : **Islam** ; -----
8. Pekerjaan : **Sopir** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2016 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, SH., M.H., Ilyas Billa, S.H., M.H., dan Drs. Ansar Ukkas, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor : 12/Pen.PH/2017/PN.Plp, tanggal 12 Januari 2017 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2017/PN.Plp tanggal 06 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dam melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman berupa pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 01 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu – sabu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, setiap orang yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya dari Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen / masyarakat bahwa Terdakwa ARDIANSYAH memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan melakukan pengerebekan di rumahnya yang terletak di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, pada hari dan tanggal itu juga dengan melakukan pengeledahan di setiap bagian rumahnya, yang mana benar adanya ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamarnya yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamarnya, yang mana dari pengakuan Terdakwa ARDIANSYAH tersebut setelah di interogasi mengatakan kalau barang tersebut sebagian ia sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyisahkan / menyimpannya sebahagian, adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa ARDIANSYAH sebelumnya memberitahukan kepada lelaki RIAN melalui hand phone kalau ia mau membeli shabu untuk di konsumsi yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada RIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu-shabu dan di bawakan di tempat yang telah di sepakati bersama, kemudian dari apa yang di suruhkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH kepada lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah), RIAN ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghubungi lelaki SAHARUDDIN Alias SAHA yang juga dalam (berkas terpisah) untuk membeli shabu, yang mana sebelum – sebelumnya Terdakwa RIAN selalu / sering mengambil atau membeli kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA dengan keuntungan Terdakwa RIAN hanya menyisahkan sebahagian untuk di gunakan, kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya langsung menuju rumah lelaki RIAN ARIFIN yang terletak di Dusun Karangan, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu, namun pada saat itu lelaki RIAN tidak di tempat sehingga saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya pun menunggunya hingga lelaki RIAN ARIFIN datang dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumahnya dan benar adanya di temukan di lemarnya rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet, (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) yang kesemua barang tersebut adalah benar miliknya dimana ia gunakan sebagai alat untuk mempergunakan / mengkonsumsi narkoba dikala lelaki RIAN mendapatkan barang shabu dari Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA untuk di jual ke Terdakwa ARDIANSYAH, kemudian dengan adanya barang bukti dan informasi yang di dapat oleh saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dari Terdakwa RIAN setelah di interogasi dan di dapatkan info dimana Terdakwa RIAN membeli shabu-shabu tersebut maka saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN bersama – sama rekan – rekannya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA yang berada di Dusun Karangan, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun ketika saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya dari pihak kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil, Terdakwa SAHARUDDIN melihatnya dan langsung melarikan diri ke belakang rumah ke kebun – kebun jagung, namun saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya melihatnya dan langsung mengejanya kemudian menangkapnya ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN, Narkoba jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumahnya (dalam kamarnya) tersebut diperoleh dengan cara di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa RIAN ARIFIN (berkas terpisah), yang mana atas pengakuan Terdakwa, ia membelinya untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di terangkan di atas, dimana saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya dari Polres Luwu mendapatkan informasi dari informen / masyarakat bahwa Terdakwa ARDIANSYAH memiliki dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu, sehingga dari informasi tersebut, saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan - rekannya langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH dan melakukan pengerebekan di rumahnya yang terletak di Lingkungan Harapan Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada hari dan tanggal itu juga dengan melakukan pengeledahan di setiap bagian rumahnya, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana benar adanya ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamarnya yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamarnya, yang mana dari pengakuan Terdakwa ARDIANSYAH tersebut setelah di interogasi mengatakan kalau barang tersebut sebagian ia sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyisahkan / menyimpannya sebahagian, adapun Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa ARDIANSYAH sebelumnya memberitahukan kepada lelaki RIAN melalui hand phone kalau ia mau membeli shabu untuk di konsumsi yang selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada RIAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu-shabu dan di bawaikan di tempat yang telah di sepakati bersama, kemudian dari apa yang di suruhkan oleh Terdakwa ARDIANSYAH kepada lelaki RIAN ARIFIN (berkas terpisah), RIAN ARIFIN lalu menghubungi lelaki SAHARUDDIN Alias SAHA yang juga dalam (berkas terpisah) untuk membeli shabu, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa RIAN selalu/sering mengambil atau membeli kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA dengan keuntungan Terdakwa RIAN hanya menyisahkan sebahagian untuk di gunakan, kemudian dari informasi tersebut saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya langsung menuju rumah lelaki RIAN ARIFIN yang terletak di Dusun Karangin Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu namun pada saat itu lelaki RIAN tidak di tempat sehingga saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan beberapa rekannya pun menunggunya hingga lelaki RIAN ARIFIN datang dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumahnya dan benar adanya di temukan di lemarnya rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet, (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) yang kesemua barang tersebut adalah benar miliknya dimana ia gunakan sebagai alat untuk mempergunakan/mengonsumsi narkotika dikala lelaki RIAN mendapatkan barang shabu dari Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA untuk di jual ke Terdakwa ARDIANSYAH, kemudian dengan adanya barang bukti dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang di dapat oleh saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dari Terdakwa RIAN setelah di interogasi dan di dapatkan info dimana Terdakwa RIAN membeli shabu-shabu tersebut maka saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN bersama-sama rekan – rekannya langsung menuju rumah orang tua Terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHA yang berada di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, namun ketika saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan-rekannya dari pihak kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil, Terdakwa SAHARUDDIN melihatnya dan langsung melarikan diri ke belakang rumah ke kebun-kebun jagung, namun saksi ANDI IRWAN M, saksi ARMAN dan rekan – rekannya melihatnya dan langsung mengejanya kemudian menangkapnya ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Bin RAHMAN, Narkotika jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumahnya (dalam kamarnya) tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa RIAN ARIFIN (berkas terpisah), yang mana atas pengakuan Terdakwa, ia membelinya untuk di konsumsi sendiri, yang juga di perkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Andi Irwan M. Bin Andi Mustajab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, lalu saat saksi dan saksi Arman serta beberapa anggota dari Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah karena masalah shabu – shabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa Ardiansyah yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah lalu di interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebagian shabu – shabu sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan sebagian lagi Terdakwa simpan untuk dipakai lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah mengakui mendapatkan shabu dari Rian Arifin dengan cara dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah mengakui bahwa sebelumnya telah menelphon saudara Rian Arifin untuk membeli shabu untuk Terdakwa gunakan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Rian Arifin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu – shabu ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Ardiansyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara Rian Arifin ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Rian Arifin maka di temukan di lemari rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa Ardiansyah dan saudara Rian Arifin maka di dapatkan informasi tentang asal usul dari shabu – shabu yang di miliki oleh Ardiansyah yaitu dari Saharuddin ; -----
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi dan teman – teman langsung menuju ke rumah orang tua Saharuddin Alias Saha yang berada di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa saat saksi dan anggota kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil selanjutnya Saharuddin langsung melarikan diri ke belakang rumah selanjutnya dilakukan pengejaran kepada Saharuddin kemudian dilakukan penangkapan ; -----
 - Bahwa saat Saharuddin di interogasi kemudian Saharuddin mengakui bahwa sebelumnya Saharuddin telah menjual shabu – shabu kepada Rian Arifin ; -----
 - Bahwa Rian Arifin telah menghubungi Saharuddin melalui hand phone kemudian memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Saharuddin mengakui bahwa Saharuddin mengambil shabu – shabu di rumah Baso di Lingkungan Pasar Baru, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa Saharuddin mengakui sering mengambil shabu – shabu dari Baso untuk di jual ; -----
 - Bahwa Saharuddin mengakui bahwa shabu – shabu tersebut merupakan milik saudara Baso ; -----
 - Bahwa Saharuddin mengakui menjual shabu maka Saharuddin mendapat keuntungan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali antar yang di berikan langsung oleh Baso ; -----
 - Bahwa Saharuddin mengakui sering mengantar shabu – shabu apabila ada orang yang memesan kepada Saharuddin ; -----
 - Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Arman Bin H. Lamma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, lalu saat saksi dan saksi Andi Irwan serta beberapa anggota dari Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah karena masalah shabu – shabu ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa Ardiansyah yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah lalu di interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa sebagian shabu – shabu sudah gunakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan sebagian lagi Terdakwa simpan untuk dipakai lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah mengakui mendapatkan shabu dari Rian Arifin dengan cara dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah mengakui bahwa sebelumnya telah menelphon saudara Rian Arifin untuk membeli shabu untuk Terdakwa gunakan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Rian Arifin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu – shabu ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Ardiansyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara Rian Arifin ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di dalam rumah Rian Arifin maka di temukan di lemari rangkaian alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet, (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa Ardiansyah dan saudara Rian Arifin maka di dapatkan informasi tentang asal usul dari shabu – shabu yang di miliki oleh Ardiansyah yaitu dari Saharuddin ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi dan teman – teman langsung menuju ke rumah orang tua Saharuddin Alias Saha yang berada di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saat saksi dan anggota kepolisian Resort Luwu baru turun dari mobil selanjutnya Saharuddin langsung melarikan diri ke belakang rumah selanjutnya dilakukan pengejaran kepada Saharuddin kemudian dilakukan penangkapan ; -----
- Bahwa saat Saharuddin di interogasi kemudian Saharuddin mengakui bahwa sebelumnya Saharuddin telah menjual shabu – shabu kepada Rian Arifin ; -----
- Bahwa Rian Arifin telah menghubungi Saharuddin melalui hand phone kemudian memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Saharuddin mengakui bahwa Saharuddin mengambil shabu – shabu di rumah Baso di Lingkungan Pasar Baru, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa Saharuddin mengakui sering mengambil shabu – shabu dari Baso untuk di jual ; -----
- Bahwa Saharuddin mengakui bahwa shabu – shabu tersebut merupakan milik saudara Baso ; -----
- Bahwa Saharuddin mengakui menjual shabu maka Saharuddin mendapat keuntungan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali antar yang di berikan langsung oleh Baso ; -----
- Bahwa Saharuddin mengakui sering mengantar shabu – shabu apabila ada orang yang memesan kepada Saharuddin ; -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Rian Arifin Alias Iyan Bin Baris Redo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat anggota kepolisian dari Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Ardiansyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa Ardiansyah telah membeli shabu dari saksi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi kemudian ditangkap di rumah saksi di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian di temukan di lemari saksi yaitu : alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) ; -----
- Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi shabu ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan shabu – shabu saudara Saharuddin Alias Saha yang saksi jual kepada Terdakwa Ardiansyah ; -----
- Bahwa saksi telah menyisihkan sedikit shabu yang saksi pesan dari saudara Saharuddin kemudian shabu tersebut saksi jual kembali kepada Terdakwa Ardiansyah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan, kemudian di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar ; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah menyimpan sabu – sabu dibawah speaker ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya Terdakwa yang ada didalam rumah ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu – shabu sebagian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyimpan sebagian ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Rian Arifin yang dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara menelphon Rian Arifin melalui hand phone kalau Terdakwa mau membeli shabu untuk di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Rian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Rian Arifin di rumah Rian Arifin di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Rian Arifin mendapatkan shabu – shabu dari saudara Saharuddin Alias Saha yang kemudian Rian Arifin jual kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sering membeli shabu – shabu dari Rian Arifin ; -----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu yaitu setelah Terdakwa menyiapkan bong lalu sabu yang telah di beli dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa memasang kaca pireks yang sudah berisi sabu tersebut ke salah satu pipet yang bertancap di bong bagian samping kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dan setelah muncul asap lalu menghisap pipet yang terpasang dibagian atas bong ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 01 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu – sabu ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman yang lahir di Padang Subur pada tanggal 08 Oktober 1991 dan berumur 25 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan beragama Islam dengan pekerjaan sebagai sopir ; -----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat lalu anggota kepolisian dari Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah ; -----
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa kemudian di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar ; -----
- Bahwa setelah di interogasi kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu – shabu sebagian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyimpan sebagian ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Rian Arifin yang dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa mendapat shabu yaitu Terdakwa menelphon Rian Arifin melalui hand phone kalau Terdakwa mau membeli shabu untuk di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Rian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa Ardiansyah kemudian dilakukan penangkapan terhadap Rian Arifin di rumah Rian Arifin di Dusun Karang, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian di temukan di lemari Rian Arifin yaitu : alat isap shabu berupa 1 (satu) buah topleks plastik kecil yang isinya terdapat 2 (dua) buah rangkaian penutup botol air mineral alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang jarum atau sumbu, 1 (satu) batang jarum atau sumbu yang terbuat dari aluminium kertas foil rokok, 1 (satu) batang pipet (sendok shabu), 9 (sembilan) shacet plastik kosong (bekas pakai), 1 (satu) set alat isap shabu (bong) ; -----
- Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Rian Arifin yang Rian Arifin gunakan untuk mengkonsumsi shabu ; -----
- Bahwa Rian Arifin mendapatkan shabu – shabu Saharuddin Alias Saha yang kemudian Rian Arifin jual kepada Terdakwa Ardiansyah ; -----
- Bahwa Rian Arifin telah menyisihkan sedikit shabu yang Rian Arifin pesan dari Saharuddin kemudian shabu tersebut Rian Arifin jual kembali kepada Terdakwa Ardiansyah ; -----

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menghisap shabu yaitu setelah Terdakwa menyiapkan bong lalu sabu yang telah di beli dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa memasang kaca pireks yang sudah berisi sabu tersebut ke salah satu pipet yang bertancap di bong bagian samping kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dan setelah muncul asap lalu menghisap pipet yang terpasang dibagian atas bong ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman bahwa Narkotika jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumah Terdakwa Ardiansyah, telah di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal ini diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : -----

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“Setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Penyalah Guna** ; -----
2. **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ; -----

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** bahwa yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini”** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila perbuatan atau kegiatan yang oleh undang – undang yang berlaku bisa dilakukan atas persetujuan dan ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam perkara ini adalah Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman dengan



segala identitas yang melekat padanya, sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dimana berawal adanya informasi dari masyarakat lalu anggota kepolisian dari Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar dan setelah di interogasi Terdakwa kemudian mengakui telah menggunakan shabu – shabu sebagian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyimpan sebagian selanjutnya Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Rian Arifin yang dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menelpon Rian Arifin melalui hand phone kalau Terdakwa mau membeli shabu untuk di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Rian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu selanjutnya Rian Arifin memberikan shabu – shabu kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, dengan cara yaitu setelah Terdakwa menyiapkan bong lalu sabu yang telah di beli dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa memasang kaca pireks yang sudah berisi sabu tersebut ke salah satu pipet yang bertancap di bong bagian samping kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dan setelah muncul asap lalu menghisap pipet yang terpasang dibagian atas bong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman bahwa Narkotika jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumah Terdakwa Ardiansyah, telah di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab : 3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu – sabu agar tetap kuat atau tidak cepat capek dalam pekerjaan sehari – hari sebagai seorang sopir, selain itu apabila Terdakwa menggunakan sabu – sabu, Terdakwa jarang makan karena tidak ada rasa lapar dan Terdakwa juga tidak mengantuk, hal ini sesuai pula dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman yang positif mengandung *Metamfetamina* ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui pula bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu – sabu tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pemakaian narkotika jenis sabu tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ***Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman merupakan “**penyalah guna**” yang telah menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Penyalah Guna**” telah terpenuhi ; ---

Ad.2. Unsur “**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah ***Narkotika yang hanya dapat***

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dimana berawal adanya informasi dari masyarakat lalu anggota kepolisian dari Polres Luwu melakukan penyelidikan kemudian penangkapan terhadap Terdakwa Ardiansyah di rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu di temukan 1 (satu) sachet shabu di dalam kamar Terdakwa yang di simpan Terdakwa di bawah speaker yang ada di dalam kamar dan setelah di interogasi Terdakwa kemudian mengakui telah menggunakan shabu – shabu sebagian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan menyimpan sebagian selanjutnya Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Rian Arifin yang dibeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menelpon Rian Arifin melalui hand phone kalau Terdakwa mau membeli shabu untuk di konsumsi selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Rian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di carikan shabu selanjutnya Rian Arifin memberikan shabu – shabu kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan sabu – sabu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, dengan cara yaitu setelah Terdakwa menyiapkan bong lalu sabu yang telah di beli dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian Terdakwa memasang kaca pireks yang sudah berisi sabu tersebut ke salah satu pipet yang bertancap di bong bagian samping kemudian Terdakwa membakar kaca pireks tersebut dan setelah muncul asap lalu menghisap pipet yang terpasang dibagian atas bong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan apabila dikaitkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman bahwa Narkotika jenis Shabu berat 0,0252 gram yang di temukan di rumah Terdakwa Ardiansyah, telah di konsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal ini diperkuat oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik Nomor Lab :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3780/NNF/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti kristal bening yang dimiliki Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga di buktikan dengan hasil urine yang (+) positif narkotika atau positif metamfetamina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pengertian tersebut diatas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Metamfetamina sebagaimana yang dimaksudkan dalam daftar golongan I Nomor Urut 61 merupakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah sering menggunakan “Narkotika Golongan I” untuk dikonsumsi bagi Terdakwa agar Terdakwa tetap kuat atau tidak cepat capek dalam pekerjaan sehari – hari selain itu apabila Terdakwa menggunakan sabu – sabu, Terdakwa jarang makan karena tidak ada rasa lapar dan Terdakwa juga tidak mengantuk dalam beraktifitas sehari – hari, yang seharusnya Terdakwa tidak mengkonsumsi sabu – sabu oleh karena sabu – sabu masuk dalam “Narkotika Golongan I” hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya atau tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 01 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu – sabu, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan : -----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor.13/Pid.Sus/2017./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan Terdakwa dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ardiansyah Alias Ardi Bin Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 (Satu) Tahun 04 (Empat) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 01 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu – sabu ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heri Kusmanto, S.H.** dan **Mahir Sikki Z.A, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Ardiansyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Heri Kusmanto, S.H.

t.t.d

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

t.t.d

Mahir Sikki Z.A, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Muh. Alauddin, S.H.